

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak awal kemerdekaan, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan perkembangan sistem politik dan ketatanegaraan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran sentral dalam menjaga pelaksanaan demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada masa awal kemerdekaan, pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 belum melibatkan KPU dalam bentuk institusi permanen seperti sekarang. Penyelenggaraan saat itu masih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat ad hoc. Setelah masa pemerintahan Orde Baru, mekanisme penyelenggaraan pemilu berada di bawah kendali pemerintah melalui Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yang menimbulkan keterbatasan independensi dan akuntabilitas.

Perubahan mendasar terjadi pasca reformasi tahun 1998, ketika prinsip demokrasi dan supremasi hukum mulai ditegakkan. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen dan mandiri yang terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Sejak saat itu, KPU mengalami berbagai penyempurnaan kelembagaan dan regulasi, termasuk melalui pembentukan KPU

di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan profesional.

Hingga kini, KPU telah menjadi salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia dengan peran strategis dalam menjamin hak politik warga negara. Namun demikian, perjalanan panjang kelembagaan ini juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, profesionalitas penyelenggara, maupun dinamika politik nasional. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri sejarah perkembangan KPU sejak awal kemerdekaan hingga saat ini guna memahami proses pembentukan, perubahan, serta penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu dalam konteks konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen yang memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga permanen, KPU RI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wacana mengenai perubahan status KPU RI dari lembaga permanen menjadi *lembaga ad-hoc* semakin mengemuka. Gagasan ini muncul sebagai respons atas evaluasi terhadap beban kerja yang tinggi, efisiensi anggaran, serta dinamika politik yang dinilai memengaruhi profesionalitas dan independensi KPU RI. Perubahan status KPU RI menjadi lembaga *ad-hoc* diusulkan untuk menyesuaikan struktur kelembagaan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang bersifat periodik. Model kelembagaan *ad-hoc* dianggap dapat mengurangi pemborosan anggaran negara sekaligus meningkatkan fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan

pemilu.<sup>1</sup> Namun, di sisi lain, perubahan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai hilangnya kesinambungan kelembagaan, menurunnya profesionalitas penyelenggara pemilu, serta meningkatnya potensi pengaruh politik terhadap independensi KPU RI.

Perubahan status KPU RI dari lembaga permanen menjadi lembaga *ad-hoc* menimbulkan sejumlah problem hukum yang perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait dasar hukum dan kewenangan KPU yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan status ini memerlukan revisi undang-undang, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan konflik hukum dengan lembaga lain seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, rencana perubahan status KPU RI menjadi lembaga *ad-hoc* berpotensi mengancam independensi dan netralitas KPU RI, terutama jika proses rekrutmen dan pembentukannya dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga mengurangi kredibilitas pemilu dan meningkatkan risiko sengketa hasil pemilu. Problem lain adalah terganggunya kesinambungan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), karena lembaga *ad-hoc* yang bersifat temporer mungkin tidak memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu yang kompleks, yang dapat mengakibatkan inefisiensi dan kesalahan teknis. Terakhir, perubahan status ini juga berpotensi mengurangi akuntabilitas dan transparansi KPU RI karena mekanisme pelaporan dan pengawasan yang telah terbentuk sebagai lembaga

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2007). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

permanen mungkin tidak dapat dipertahankan dalam model *ad-hoc*, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi.<sup>2</sup>

Namun demikian, wacana mengenai perubahan status KPU RI dari lembaga permanen menjadi *ad-hoc* juga menimbulkan persoalan konstitusional yang signifikan. Hal ini berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa KPU RI bersifat “nasional, tetap, dan mandiri”. Istilah “tetap” secara yuridis dipahami sebagai keberadaan yang bersifat kontinyu dan tidak sementara. Akan tetapi, dalam praktik ketatanegaraan yang dinamis, setiap norma konstitusi dapat dikaji ulang guna menyesuaikan dengan kebutuhan aktual serta tantangan zaman dalam penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks dan efisien. Oleh karena itu, interpretasi hukum yang progresif atas frasa “tetap dan mandiri” menjadi penting agar tidak menimbulkan penafsiran yang kaku dan menghambat rekonstruksi kelembagaan pemilu nasional.<sup>3</sup>

Pengkajian terhadap norma konstitusi ini juga dapat dilakukan melalui pendekatan *living constitution*, yakni penafsiran konstitusi sebagai dokumen hukum yang hidup dan dapat berkembang seiring perubahan sosial dan politik masyarakat. Dalam kerangka tersebut, perubahan status kelembagaan KPU RI harus dilakukan berdasarkan landasan hukum yang sah dan kuat, baik melalui revisi undang-undang maupun perubahan terbatas terhadap konstitusi apabila diperlukan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum (*legal*

---

<sup>2</sup> Nurdin, A. (2021). "Efektivitas dan Efisiensi KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu Permanen di Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 9(3), 233–255.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 88.

*uncertainty*) serta menjamin bahwa rekonstruksi kelembagaan tetap berada dalam kerangka negara hukum yang demokratis.<sup>4</sup>

Gagasan mengenai perubahan status kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari lembaga permanen menjadi lembaga *ad-hoc* tidak hanya memunculkan perdebatan administratif, namun juga berimplikasi terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, Mahkamah secara tegas membatalkan ketentuan pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa KPU RI dan Bawaslu terikat pada konsultasi dengan DPR. MK menilai bahwa klausul „mengikat“ tersebut bertentangan dengan prinsip „mandiri“ sebagai mana yang tercantum pada pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945. Putusan tersebut mempertegas bahwa independensi kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis dan tidak boleh dicampuri oleh cabang kekuasaan lain baik secara formal maupun substansial.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam putusan lainnya juga menyatakan bahwa KPU RI harus bebas dari intervensi kekuasaan politik karena keberadaannya merupakan perwujudan dari pada prinsip negara hukum yang menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam suasana yang bebas dan adil.<sup>6</sup> Oleh karena itu perubahan status Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga *ad-hoc* tanpa landasan konstitusional yang kuat akan menimbulkan kekacauan hukum dan

---

<sup>4</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 103.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 terhadap UUD NRI 1945.

<sup>6</sup> Putusan MK No. 11-17/PUU-I/2003

bahkan berisiko membuat Indonesia mengalami kemunduran demokrasi (*constitutional backsliding*).

Secara empiris, studi yang dilakukan oleh International IDEA menyatakan bahwa proses konstitusionalisasi lembaga penyelenggara pemilu (*electoral management bodies*) dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi serta memperkuat otonomi institusional. Dalam laporan Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, disebutkan bahwa: "*constitutionalizing a supervisory EMB vests it with a particular degree of legal certainty, which makes it more resilient to political capture and legal interference.*"<sup>7</sup> Dengan demikian, mengubah bentuk kelembagaan KPU RI tanpa memperhatikan prinsip konstitusional dapat berakibat pada delegitimasi pemilu serta menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dalam konteks perbandingan internasional, kelembagaan penyelenggara pemilu di berbagai negara memiliki model yang berbeda-beda, baik sebagai lembaga permanen maupun *ad-hoc*. Misalnya, di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, penyelenggara pemilu mengadopsi model *ad-hoc*, sementara di negara seperti India dan Afrika Selatan, penyelenggara pemilu bersifat permanen.<sup>8</sup> Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan yang bergantung pada kebutuhan dan konteks politik negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut implikasi perubahan status KPU ini terhadap efektivitas, efisiensi, independensi, dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu di

---

<sup>7</sup> International IDEA, Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, 2nd Ed., Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2014, hlm. 19.

<sup>8</sup> Aulia, M., & Nugroho, I. (2019). "Independensi dan Akuntabilitas KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia". Jurnal Hukum Tata Negara, 7(2), 150–169.

Indonesia. Kajian komparatif terhadap praktik internasional juga diperlukan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dalam mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari model kelembagaan penyelenggara pemilu.<sup>9</sup> Dalam era pemerintahan kontemporer, pembangunan kelembagaan negara yang efektif menjadi prasyarat esensial untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan baik yang mengedepankan efisiensi administratif, kepastian hukum, dan akuntabilitas publik secara bersamaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan utama yaitu adanya kekaburan hukum terhadap pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 terkait frasa „tetap dan mandiri“ yang relevan terhadap kelembagaan Komisi Pemilihan Umum. Permasalahan pertama adalah Bagaimana konstruksi kelembagaan KPU RI dalam Hukum Positif Indonesia. Rumusan Kedua, Bagaimana rekonstruksi kelembagaan KPU RI dalam perspektif demokrasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model kelembagaan KPU RI dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta mengevaluasi dan memberikan saran rekonstruksi KPU RI dari perspektif demokrasi. Sifat perspektif muncul seperti preskripsi yang terkandung dalam resep obat yang diberikan untuk orang sakit. Ilmu hukum hadir dengan sifat preskriptif untuk memberikan jawaban sekaligus anjuran agar bisa menyelesaikan

---

<sup>9</sup> Salim, A. (2020). "Comparative Study of Election Management Bodies in Ad-Hoc and Permanent Systems". *International Journal of Electoral Studies*, 5(1), 30–45.

<sup>10</sup> Risky, Saiful, Febriasnyah Ramadhan, and Fitria Esfandiari. "Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal terhadap Reformasi Kementerian di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14.2 (2025): 330-357.

problematika hukum di tengah masyarakat.<sup>11</sup>Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam tataran akademik maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan rekonstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia.

**Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2024	Defa Asyafa Saefullah, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	<i>Ius Constituendum</i> Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Korea Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan pemilihan umum berbasis sistem e-voting di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan pemilu berbasis sistem e-voting di Indonesia dan Korea Selatan ?</li> </ol>
2	2022	Taufik Hidayat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Desain Konstitusional Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019?</li> <li>2. Bagaimanakah Pengaturan hukum penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal?</li> </ol>

<sup>11</sup> Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress, 2023.

3	2021	Ilman bahri Widyananda Mansyur, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses penanganan pelanggaran kode etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc?</li> <li>2. Bagaimanakah seharusnya proses penanganan pelanggaran kode etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc?</li> </ol>
---	------	--	---	---

**Sumber : Diolah oleh Peneliti dari Skripsi dan Thesis**

Dalam penelusuran terhadap berbagai kajian terdahulu mengenai kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), dapat ditemukan bahwa kecenderungan umum dari penelitian yang telah dilakukan masih terbatas pada pendekatan normatif-positif, yakni analisis terhadap struktur dan fungsi KPU RI berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Penelitian ini menekankan pada pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku sekaligus memberikan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya lembaga penyelenggara pemilu ini diatur dalam rangka mencapai tujuan sistem pemilu yang lebih efektif dan demokratis, yang sejalan dengan perkembangan teknologi dalam kerangka masyarakat. Secara komparatif, penelitian ini membandingkan sistem kelembagaan KPU RI dengan model kelembagaan

penyelenggara pemilu di negara-negara lain, yaitu Amerika Serikat dan Afrika Selatan, yang masing-masing menganut model *ad-hoc* dan permanen. Perbandingan ini penting untuk menggali potensi penerapan model kelembagaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek struktural, kewenangan, serta tingkat independensi lembaga penyelenggara pemilu yang dapat menjamin kelancaran, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini juga mengidentifikasi kebutuhan pembaruan terhadap struktur kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia, yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pemilu dan mampu beradaptasi dengan tantangan perkembangan teknologi. Hal ini penting mengingat pentingnya kelembagaan yang fleksibel namun tetap memiliki keteguhan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Secara substantif, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kajian hukum kelembagaan penyelenggara pemilu, dengan mengisi kekosongan yang ada pada penelitian-penelitian terdahulu. Sebagai ilustrasi, penelitian yang dilakukan oleh Defa Asyafa Saefullah terfokus pada aspek teknis implementasi e-voting tanpa mengkaji konstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu itu sendiri.<sup>12</sup> Demikian pula, kajian Taufik Hidayat meskipun membahas aspek konstusionalitas penyelenggaraan pemilu, terbatas hanya pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa memberikan perspektif komparatif yang lebih luas atau kerangka teoritis yang komprehensif.<sup>13</sup> Penelitian Ilmanbahri

---

<sup>12</sup> Defa Asyafa Saefullah, *Ius Constituendum Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Umum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024) hlm. 45-47.

<sup>13</sup> Taufik Hidayat, *Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022) hlm. 102-105.

Widyananda Mansyur, yang membatasi pembahasannya pada kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kode etik, tidak mencakup kajian mendalam terhadap struktur kelembagaan KPU RI sebagai penyelenggara pemilu utama.<sup>14</sup> Dengan demikian, pendekatan melalui perspektif demokrasi dalam merancang ulang kelembagaan KPU RI harus memperhatikan praktik terbaik (*best practices*) yang menjamin keseimbangan antara efisiensi, integritas, dan kepastian hukum. Maka, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada 2 (dua) identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi kelembagaan KPU RI dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi kelembagaan KPU RI dalam perspektif demokrasi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian tentunya memiliki esensi tersendiri untuk mencari pemecahan terhadap suatu permasalahan hukum dengan menganalisis data serta menarik sebuah kesimpulan dari analisa yang diteliti. Berikut merupakan tujuan penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji konstruksi Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam sistem Hukum Positif Indonesia.

---

<sup>14</sup> Ilmanbahri W. Mansyur, *Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/ Kota* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021) hlm. 78-80.

- 2) Untuk mengetahui, mengkaji dan memberikan saran rekonstruksi kelembagaan KPU RI dari perspektif demokrasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat bagi Penulis**

Memperdalam pemahaman tentang sistem hukum pemilu dan kelembagaan KPU RI dalam perspektif demokrasi.

##### **2. Manfaat bagi Masyarakat**

Memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran KPU RI dalam menjamin demokrasi yang jujur dan adil serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya independensi lembaga penyelenggara pemilu untuk menghindari intervensi politik.

##### **3. Manfaat bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)**

Penelitian ini bermanfaat bagi KPU RI untuk meningkatkan legitimasi dan profesionalitasnya dengan memperkuat independensi dan transparansi kelembagaan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum tata negara, khususnya terkait idealnya kelembagaan KPU RI dalam sistem hukum Indonesia. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada studi pustaka dengan fokus pada norma-norma hukum tertulis

serta asas-asas hukum yang relevan.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, penulis mengkaji permasalahan mengenai kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dari perspektif demokrasi, dimana penulis akan menganalisis bagaimana struktur, fungsi, dan independensi KPU RI berperan dalam mendukung atau bahkan menghambat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangan dan status kelembagaan KPU RI, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,<sup>3</sup> serta berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang relevan.<sup>16</sup> Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi batas-batas hukum positif yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia.

### **2. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)**

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan model kelembagaan penyelenggara pemilu di berbagai negara, baik yang menggunakan lembaga permanen seperti Afrika Selatan, maupun yang bersifat *Ad-hoc* seperti Amerika Serikat.<sup>17</sup> Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi kelembagaan KPU RI dari kedua negara

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>17</sup> IDEA, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*, (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 27–45.

tersebut yang mana yang paling baik yang dapat menjadi acuan dalam perumusan model kelembagaan KPU RI yang ideal bagi Indonesia.

### **3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Dalam pendekatan ini, penulis menelusuri sejarah kelembagaan KPU RI sejak awal pembentukannya, termasuk perubahan-perubahan struktural dan kewenangannya dari waktu ke waktu.<sup>18</sup> Pendekatan historis penting untuk memahami konteks sosio-politik dan hukum yang melatarbelakangi munculnya gagasan atau wacana rekonstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu.

#### **F.1 Jenis Bahan Hukum**

##### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif / peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah beberapa cara yang digunakan oleh peneliti untuk menggunakan bahan hukum :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 215–220.

4. Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 tentang pengujian Pasal 60 Huruf g Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
5. Putusan MK No. 66/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terhadap UUD NRI 1945 .

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang dapat membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh Peneliti yaitu :

1. Skripsi;
2. Jurnal;
3. Buku
4. Kamus Hukum
5. Sumber-sumber Internet

**F.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 2 (dua) metode utama, yaitu studi dokumen dan studi pustaka dengan maksud untuk memperoleh data primer dan sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku dan bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

### **F.3 Analisa Bahan Hukum**

Dalam menganalisis bahan hukum penulis menggunakan metode atau cara deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Hukum memiliki karakteristik yang unik dengan sifat normatif dan perspektif.<sup>19</sup> Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan bagaimana suatu norma hukum diterapkan dan berkembang dalam sistem hukum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis akan menulis skripsi ini dalam empat (4) bab, yang masing-masing bab akan berkaitan dengan bab-bab lainnya. Masing-masing bab yang tentunya akan disertakan dalam skripsi ini dijelaskan dan dibagi sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Penulis akan menguraikan sejarah isu-isu yang akan diangkat dalam bab ini. Kemudian, adanya rumusan masalah, lalu tujuan penelitian yang berisi terkait pencapaian yang dinyatakan oleh penulis, manfaat penelitian yang menguraikan hasil dari penelitian yang dibuat oleh penulis baik secara teoritis maupun praktis, sistematika penulisan, dan metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian tersebut, terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, alasan, serta teknik dalam menganalisis data.

---

<sup>19</sup> Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress, 2023.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Penulis akan menguraikan teori-teori atau pendapat para ahli hukum serta hasil temuan dari penelitian-penelitian yang terkait dalam tinjauan pustaka pada bab ini. Hal ini kemudian dapat digunakan sebagai panduan dalam pembahasan penelitian. Adapun Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai landasan dalam menganalisis kedudukan dan idealnya kelembagaan KPU RI. Teori Kelembagaan membantu memahami bagaimana regulasi dan budaya politik memengaruhi keberlangsungan KPU RI. Selain itu juga penulis menggunakan Teori Konstitusionalisme menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga netralitas penyelenggara pemilu, dan ada juga konsep *ius constituendum* yang merujuk pada hukum yang dicita citakan untuk merumuskan model kelembagaan KPU RI yang ideal.

## **BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab 3 berisi hasil penelitian pembahasan tentang kelembagaan KPU RI dalam Hukum Positif Indonesia dan mengetahui serta mengkaji kelembagaan KPU RI yang ideal dalam konsep *ius constituendum*.

## **BAB IV Penutup**

Penulis akan memberikan ringkasan dari semua solusi dan rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bersama dengan rekomendasi yang membahas bagaimana temuan penelitian dapat digunakan untuk menginformasikan penelitian-penelitian di masa depan dengan menggunakan teknik penelitian yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kerangka hukum yang sedang berkembang di Indonesia.